

LEMBARAN DAERAH JAWA TENGAH

SERI A 1976 Nr 3

**PERATURAN DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 2 TAHUN 1976.**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BE-
LANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1976/1977.**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA
TENGAH,**

**Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun
Anggaran 1976 / 1977 perlu ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.**

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 ten-
tang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa-Ten-
gah;**
- 2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;**
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975
tentang Pengurusan, Pertanggung - jawaban
dan Pengawasan Keuangan Daerah;**
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975
tentang Cara Penyusunan Anggaran Penda-**

patan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata - Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD. 1/1/3 tanggal 12 Januari 1976 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1976/1977;
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 18 Januari 1972 Nomor 12/I/04/DPRD/71-72 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1976/1977.

Pasal 1.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1976/1977 adalah sebesar Rp. 55.276.553.650,- terdiri dari :

a. Pendapatan :

Rutin Rp. 48.930.848.650,-

Pembangunan Rp. 6.345.705.000,-

Rp. 55.276.553.650,-

b. Belanja :

Rutin Rp. 45.938.931.597,-

Pembangunan Rp. 9.337.622.053,-

Rp. 55.276.553.650,-

Pasal 2.

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan :

Rutin Rp. 6.298.852.300,-

Pembangunan Rp. 2.200.000.000,-

Rp. 8.498.852.300,-

b. Belanja :

Rutin Rp. 6.298.852.300,-

Pembangunan Rp. 2.200.000.000,-

Rp. 8.498.852.300,-

Pasal 3.

(1) Perincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.

(2) Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1, pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dimuat dalam Lampiran A.I. dan A.II.

Pasal 4.

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang, dan berlaku mulai tanggal 1 April 1976.

Ditetapkan di : Semarang.

Pada tanggal : 15 Mei 1976.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GUBERNUR KEPALA DAERAH
DAERAH PROPINSI TINGKAT I
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH,
JAWA TENGAH :**

KETUA,

(PARWOTO)

(SOEPARDJO)

Diundangkan pada tanggal 29 Nopember 1976.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Jawa Tengah :

(KARDIMAN)

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat Keputusannya tgl. 7 Juli 1976 Nomor : 166 Tahun 1976.

Dimuat dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Tengah Seri A Tahun 1976 No. 3.

LAMPIRAN A

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 1976/1977.**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1976/1977.**

PENDAPATAN	JUMLAH	BELANJA	JUMLAH
<u>RUTIN :</u>		<u>RUTIN :</u>	
1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu Rp. 1.822.396.514,-		1. Belanja Pegawai Rp. 32.223.583.024,-	
2. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Instansi yang lebih tinggi Rp. 43.362.417.136,-		2. Belanja Barang Rp. 860.113.100,-	
3. Pendapatan asli Daerah sendiri :		3. Belanja Pemeliharaan Rp. 794.235.200,-	
3.1. Pajak Daerah Rp. 2.655.325.000,-		4. Belanja Perjalanan dinas Rp. 163.720.000,-	
3.2. Retribusi Daerah Rp. 628.000.000,-		5. Belanja lain-lain Rp. 10.990.680,-	
3.3. Bagian laba dari Perusahaan2 Daerah Rp. 200.000.000,-		6. Anggaran pinjaman / hutang dan bunga Rp. -	
3.4. Penerimaan dari Dinas2 Daerah Rp. 270.219.000,-		7. Belanja Pensiun Rp. 765.371.000,-	
3.5. Penerimaan lain-lain Rp. 500.000,-		8. Bantuan / Subsidi / Sumbangan kepada Daerah bawahan Rp. 10.640.716.773,-	
	Rp. 3.746.035.000,-	9. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian laba Rp. 507.348.000,-	
4. Pinjaman Rp. -	Rp. 48.930.848.630,-	10. Pengeluaran tidak terencana Rp. 62.833.900,-	Rp. 45.938.931.597,-
<u>PEMBANGUNAN :</u>		<u>PEMBANGUNAN :</u>	
1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu Rp. 308.000.000,-		1. Bidang Ekonomi Rp. 6.192.821.565,-	
2. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Instansi yang lebih tinggi Rp. 5.620.667.500,-		2. Bidang Sosial Rp. 1.032.778.250,-	
3. Pendapatan asli Daerah sendiri Rp. 424.285.000,-		3. Bidang Umum Rp. 1.405.626.738,-	
4. Pinjaman Rp. -	Rp. 6.344.872.500,-	4. Subsidi Pembangunan kepada Daerah bawahan Rp. 685.563.000,-	
		5. Pembayaran kembali pinjaman Rp. -	Rp. 9.336.789.553,-
JUMLAH :	Rp. 53.275.721.150,-	JUMLAH :	Rp. 53.275.721.150,-